



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Akhirul Muhajir**, berkedudukan di Kendondong kidul I no 59 :Oil /006 :

Tegalsari : Tegalsari: Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERU SUGIONO S.H., yang berkedudukan/berkantor hukum di "HERUSUGIONO &ASSOCIATES ". beralamat di Jalan Pasar Kembang no 14 Kelurahan Kupang krajan, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2020,

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Astra Sedaya Finance**, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman Nomer 24-30Kelurahan Embong Kaliasin ,Kecamatan Genteng Surabaya , sebagai .....**Tergugat I**;
2. **Diana Ely Rosidah**, bertempat tinggal di JL.Sidosermo IV GG III / 19 : 002 / 002 : SIDOSERMO : WONOCOLO : SURABAYA , sebagai **Tergugat II**;
3. **Imam Safii**, bertempat tinggal di JL.Sidosermo V /18 SIDOSERMO WONOCOLO SURABAYA , sebagai ....**Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 2 April 2020 dalam Register Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III diawali dari rekan bisnis alat catering
2. Bahwa pada awalnya tergugat II dan Tergugat III atau disebut suami tergugat II meminta tolong kepada penggugat untuk membeli seluruh aset peralatan catering termasuk mobil Pick up untuk membayar hutang- hutangnya dipihak lain karena keadaan usaha tergugat II dan Tergugat III mengalami kerugian dalam usahanya
3. Bahwa Tergugat II dan tergugat III yang terlilit hutang dengan pihak lain, sebagai teman atau rekan kerja, Penggugat akhimya mau membantu membeli semua aset serta peralatan catering yang dimiliki Tergugat II dan Tergugat III dan dibuatlah kesepakatan surat perjanjian jual beli Peralatan catering termasuk aset kendaraan tersebut yang ditanda tangani oleh Tergugat III atau suami Tergugat II dengan Penggugat
4. Bahwa salah satu aset mobil pick up tersebut yang dibeli atau oper kredit dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat,
5. Bahwa mobil pick up tersebut dalam spesifikasi tersebut bermotor / mobil perjanjian Kredit No.01400401002088605,No langganan 40010084771 atas nama CV.KURNIA tanggal 12 juni 2012 merk daihatsu PU / MB.Barang tahun 2012 No Rangka : MHKT3BAIJCK015341,No mesin : DL14343 wama Hitam Nomor Polisi; L 9712 H.
6. Bahwa mobil atau kendaraan tersebut diatas masih dalam Tanggungan Kredit pada Tergugat I sesuai dengan perjanjian kredit.
7. Bahwa Penggugat sebagai satu kesatuan pembelian alat catering dan aset sejak tanggal Perjanjian dibuat antara Penggugat dengan Tergugat III tersebut dengan bermeterai yang cukup,saat itu terjadi oper kredit kendaraan tersebut diatas yang semula dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III diserahkan kepada Penggugat satu unit kendaraan beserta Kunci,Surat Tanda Nomor Kendaraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan KIR kendaraan.

8. Bahwa sejak di buatnya perjanjian tersebut Penggugat adalah yang membayar angsuran kredit dan menguasai mobil tersebut, mobil merk Daihatsu PU / MB. Barang tahun 2012, wama putih, No Rangka : MHKT3BAIJCK015341, No mesin : DL14343 wama Hitam , Nomor Polisi ; L 9712 H tersebut kepada Tergugat I, sampai lunas;
9. Bahwa Penggugat telah memenuhi semua kewajibannya kepada Tergugat I yakni membayar angsuran kredit mobil dimaksud sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan sampai lunas pada tanggal 02 Juni 2016
10. Bahwa karena Penggugat yang membayar sampai lunas kredit mobil dimaksud pada tanggal 02 juni 2016 dan dalam kredit telah di alihkan atau di oper kredit kepada Penggugat maka mobil beserta surat-surat yang menyertai adalah hak dan milik dari Penggugat, sehingga Penggugat berhak untuk meminta dan mengambil BPKB mobil dimaksud dari Tergugat I, dan sekaligus membawa bukti bukti kwintasi pembayaran untuk Pengambilan BPKB yang dibayar Penggugat kepada Tergugat I sampai lunas, namun pada saat mengambil BPKB mobil dimaksud Penggugat mengalami kesulitan karena Tergugat I tetap menolak dan tidak mau menyerahkan BPKB.
11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yakni sikap menolak dan tidak bersedia menyerahkan BPKB mobil merk Daihatsu PU / MB. Barang tahun 2012, wama putih, No Rangka; MHKT3BAIJCK015341, No mesin : DL14343 wama Hitam Nomor Polisi; L 9712 H serta tetap menguasai BPKB dimaksud, sementara angsuran kredit mobil telah dibayar lunas oleh Penggugat adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya dan merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif dari Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar hukum;
12. Bahwa Penggugat telah berkali- kali meminta secara baik - baik dan Penggugat juga telah berkali-kali memberikan peringatan secara lisan dengan langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi alamat kantor Tergugat I, namun Tergugat I tetap menguasai dan menolak menyerahkan BPKB mobil dimaksud kepada Penggugat;

13. Bahwa Penggugat di dalam oper kredit kendaraan tersebut sudah melakukan tanggung jawab membayar sampai lunas ke Tergugat I dan tidak merugikan dari para Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III.

14. Bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I sehingga tidak bisa memperpanjang kelengkapan surat surat kendaraan tersebut. dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat secara Materiil dan Imateriil

15. Bahwa Tindakan Para Tergugat kepada Pihak Penggugat adalah Perbuatan melanggar Hukum.

16. Bahwa dari dasar dasar ,alasan-alasan,uraian tersebut disatas serta fakta-fakta hukum dan Bukti bukti hukum serta peristiwa hukum adalah jenis nyata bahwa Perbuatan melanggar Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana ketentuan dalam pasal 1365 kuhperdata jo pasal 164 HIR Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut.*

17. Bahwa adapun Unsur -unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365KUHPperdata yakni,

- Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban Individu
- Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan/kebiasaan yang terjadi didalam Masyarakat
- Perbuatan tersebut menimbulkan Kerugian bagi Orang lain

## > PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas , Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya/ c/q Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk mengadili dan memutus permohonan ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

Dalam Pokok Gugatan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atasnama CV.KURNIA No langganan ; 40010084771 I No perjanjian ; 01400401002088605, mobil merk Daihatsu PU / MB. Barang tahun 2012, wama putih, No Rangka; MHKT3BAIJCK015341, No mesin : DL14343 wama Hitam Nomor Polisi; L 9712 H kepada Penggugat
4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding maupun kasasi (*uit voor baar bij vooorad*);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng akibat gugatan ini;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan pertama tanggal 13 April 2020 untuk sidang tanggal 05 Mei 2020, risalah panggilan sidang kedua 06 Mei untuk sidang tanggal 19 Mei 2020 dan rislah panggilan sidan ketiga tanggal 20 Mei 2020 untuk sidang tanggal 09 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap tidak memberikan jawaban dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat dan akan diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Para Tergugat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, kecuali bukti P-2, P-5 dan P-7, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhirul Muhajir, bukti P-1 ;
2. Fotocopy surat perjanjian jual beli peralatan catering antara Imam Safi'i dengan Akhirul Muhajir, tanggal 20 Mei 2013, bukti P-2 ;
3. Fotocopy STNK mobil Nopol L-9712-H, bukti P-3 ;
4. Foto mobil Nopol L-9712- H, bukti P-4 ;
5. Fotocopy schedule pembayaran/ daftar angsuran kredit dan histori pembayaran angsuran clos yang diterbitkan oleh PT Astra Credit Companies tertanggal 17 Maret 2020, bukti P-5 ;
6. Fotocopy BPKB atas nama pemilik CV Kurnia, bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat membeli semua aset serta peralatan catering yang dimiliki Tergugat II dan Tergugat III dan dibuat dalam kesepakatan berupa surat perjanjian jual beli peralatan catering termasuk aset kendaraan Daihatsu PU/MB tahun 2012 No Rangka : MHKT3BAIJCK015341, No mesin : DL14343 warna Hitam Nomor Polisi; L 9712 H yang masih dalam Tanggungan Kredit pada Tergugat I sesuai dengan perjanjian kredit;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy surat perjanjian jual beli peralatan catering antara Imam Safi'i dengan Akhirul Muhajir, tanggal 20 Mei 2013, tanpa ada aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang didalam perjanjian menyebutkan adanya jual beli alat-alat catering namun tanpa ada rincian barang-barang apa saja dan tidak pula menyebutkan secara jelas dan tegas mobil daihatsu pick up nomor polisi L-9712-H;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 Pasal 1 huruf d disebutkan seluruh aset tidak sebagai jaminan dan atau mempunyai sangkutan pada pihak lain atau pihak ke III sementara Penggugat mendalilkan mobil Daihatsu nomor Polisi L-9712-H masih dalam tanggungan kredit pada Tergugat I sehingga dalil Penggugat tersebut bertentangan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula telah membayar angsuran sejumlah Rp.2.200.000 setiap bulannya selama 48(empat puluh delapan) bulan kepada Tergugat I namun Penggugat berdasarkan bukti P-6 tidak dapat membuktikan adanya pembayaran tersebut dan bukti tanda pelunasannya sehingga dalil Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-5 hanya berupa fotocopy sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat karena tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Memperhatikan HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.971.000,-  
( satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Imam Supriyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum. dan Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 349/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 2 April 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wantiyah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wantiyah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 85.000,-
Biaya panggilan .....	Rp.1.800.000,-
Biaya PNBP .....	Rp. 40.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.1.971.000,-</b>

( satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);